



PUTUSAN

Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Kis

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin:

XXXXXXXXXX, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP Pekerjaan Wiraswasta Bertempat Tinggal di **XXXXXXXXXX** Kabupaten Asahan, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 05 November 2020 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran, dengan Nomor 222/Pdt.P/2020/PA.Kis, tanggal 05 November 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama **XXXXXXXXXX** pada tahun 1993.
2. Bahwa dari pernikahan Pemohon tersebut telah di karuniai 5 (Lima) orang anak yang bernama **XXXXXXXXXX**, lahir tanggal 16 Maret 1997.
3. atau berumur 18 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ikut Orang Tua, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX**, Kabupaten Asahan.
4. Bahwa anak Pemohon tersebut telah berkenalan dan menjalin hubungan (pacaran) dengan seorang laki-laki yang bernama **XXXXXXXXXX** selama lebih Kurang 4 tahun .

Halaman 1 dari 5 halaman putusan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut dengan seorang laki-laki Yang bernama Deni Pauri Sitorus binti Robet Sitorus tanggal lahir 30 Desember 1996 Atau berumur 24 tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir PAKET B pekerjaan Wiraswasta tempat tinggal di Sei Halim Hasak Kecamatan Air Batu Kabupaten Asahan.

6. Bahwa Pemohon bermaksud menikahkan anak Pemohon tersebut, Namun umur anak Pemohon tersebut belum memenuhi syarat minimum umur sesuai Undang – undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

7. Bahwa Pemohon bermaksud menikah, namun umur Pemohon tersebut di kantor urusan agama Kecamatan Simpang Empat , Kabupaten Asahan, namun di tolak sesuai dengan surat no: B, 565/KUA. 02.06.10/PW.01/11.2019 tanggal 01 November 2019, Pemohon tersebut belum Memenuhi syarat minimum umur.

8. Bahwa antara Pemohon dan kedua orang tua Laki –laki tersebut sudah sama –sama setuju, maka Pemohon dan orang tua Laki –laki tersebut berniat hendak menikah kan anak Pemohon dengan Lak –laki tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Asahan , maka Pemohon bermohon kepada Pengadilan Agama Kisaran kiranya dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak pemohon tersebut;

9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas ,Pemohon bermohon kepada Bapak Kaetua Pengadilann Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memaksa pemohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 5 halaman putusan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Menetapkan,

memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama (XXXXXXXXXX) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXX);

3.

Membebankan biaya-

biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dibacakan permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pernikahan antara Pemohon dengan Istri Pemohon dengan menunjukkan Buku Akta Nikah Pemohon dipersidangan.

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang bersangkutan dan merupakan bagian tak terpisah dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat cukuplah menunjuk kepada berita acara tersebut.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim telah memanggil Pemohon untuk hadir di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 26 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara dispensasi kawin dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Halaman 3 dari 5 halaman putusan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kisaran berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 145 ayat (1) dan (2) dan pasal 718 ayat (1) R.Bg, dengan demikian panggilan tersebut dipandang resmi dan patut, dan atas panggilan tersebut Pemohon telah hadir menghadap di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan adanya pernikahan antara Pemohon dengan Istri Pemohon dengan menunjukkan Buku Akta Nikah Pemohon dipersidangan, dan atas dasar hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 456.000.00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Baginda, S.Ag, MH, sebagai Ketua Majelis, Drs. Jaharuddin dan Mhd. Taufik, S.HI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan

Halaman 4 dari 5 halaman putusan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Erni Pratiwi, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis,

Baginda, S.Ag, MH

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jaharuddin

Mhd. Taufik, S.HI

Panitera Pengganti,

Erni Pratiwi, S.HI

Perincian

Biaya:

1.	Pendaftara	:	R	30.000,00	
	n		p		
2.	Proses	:		Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:		Rp	350.000,00
4.	PNBP	:		Rp	10.000,00
5.	Redaksi	:		Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	R	6.000,00	

Jumlah : **R 456.000,00**

(empat ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman putusan Nomor 119/Pdt.P/2020/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)